



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Kyai Mojo Sronдол Kulon Semarang Kode Pos 50263

Telepon 024. (7474192) - Faksimile 024 (7479261)

Website : www.lpmpjateng.go.id Email : lpmp-jateng@lpmpjateng.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 0675_10/C7.43.1/OT.01.02/2021**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN (SP)
ASSESSMENT CENTER DAN LAYANAN PSIKOLOGI**

KEPALA LPMP PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak maka penyelenggaraan pelayanan publik wajib dilaksanakan.
- b. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik di unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya LPMP, perlu dibuat standar pelayanan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah tentang Standar Pelayanan Assesment Center dan Layanan Psikologi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;

4. Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 270/P/2012 tentang Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 235/P/2014 tentang Perubahan atas Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016 Tentang Penunjukan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat sebagai PPID
10. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPMP PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG STANDAR PELAYANAN ASSESMENT CENTER DAN LAYANAN PSIKOLOGI PADA LPMP PROVINSI JAWA TENGAH**

Pasal 1

Standar pelayanan Assesment Center dan Layanan Psikologi di LPMP Provinsi Jawa Tengah merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan

Pasal 2

Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 meliputi:

A. *Service Delivery*

1. Peryaratan pelayanan;
2. Sistem, Mekanisme/Prosedur;
3. Jangka Waktu penyelesaian;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk pelayanan;
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan

B. *Manufacturing*

1. Dasar Hukum;
2. Sarana, prasarana dan/atau fasilitas
3. Kompetensi pelaksana;
4. Pengawasan Internal;
5. Jumlah Pelaksana;
6. Jaminan Pelaksana;
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan;
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

Pasal 3

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Lembaga ini.

Pasal 4

Keputusan Kepala Lembaga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 10 Agustus 2021
Plt. Kepala,



Nugraheni Triastuti, SE., M.Si.
NIP 19730319 200003 2 001

**STANDAR PELAYANAN
ASSESSMENT CENTER DAN LAYANAN PSIKOLOGY
LPMP JAWA TENGAH**

Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyerahkan fotokopi KTP bagi Perorangan (Kartu Identitas Diri yang berlaku) 2. Menyerahkan surat permohonan dari dinas Pendidikan atau Yayasan Pendidikan 3. Menyerahkan fotokopi akte pendirian bagi Lembaga (organisasi masyarakat, organisasi politik, yayasan, dan perusahaan)
2	Sistem mekanisme/prosedur	<pre> graph TD A([Pemohon datang langsung ke LPMP Jawa Tengah dengan membawa surat permohonan kerjasama]) --> B{Persetujuan} B -- Ya --> C[Proses Penjadwalan Kegiatan] B -- Tidak --> D[Pemohon memperbaiki permohonan] D --> A C --> E[Kegiatan Assessment] E --> F[Pemohon menerima hasil Assessment] F --> G([Selesai]) </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	30 hari kerja
4	Biaya/Tarif	Menyesuaikan SBU

5	Produk pelayanan	Hasil Assessment yang berupa nilai kuantitatif dan hasil kualitatif dalam bentuk psikogram dan dinamika psikologi
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan secara tertulis ditujukan kepada: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala LPMP Provinsi Jawa Tengah Jl. Kyai Mojo Srandol Kulon, Banyumanik Semarang, Jawa Tengah; 2. No Telpon 024-7474192 3. No. Wa 082241988383 4. Simpadu (ult.lpmpjateng.go.id.) 5. SP4N Lapor (lapor.go.id)

Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; 4. Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 270/P/2012 tentang Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 235/P/2014 tentang Perubahan atas Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016 Tentang Penunjukan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat sebagai PPID; 10. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
2	Sarana rasarana dan atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dengan akses internet 2. Ruang Kelas dan Penginapan 3. Alat Tulis Kantor 4. Printer 5. Telepon/Hand Phone

		6. Alat Pemindaian/ Scan 7. Lembar Jawab Komputer (LJK)
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki kemampuan sebagai Asesor Assessment 2. Memahami sistem dan prosedur Assessment dan psikologi 3. Mengetahui tugas dan fungsi LPMP dalam layanan kemitraan 4. Kemampuan mengoperasikan computer 5. Kemampuan dalam analisa data 6. Kemampuan mendokumentasikan berkas 7. Kemampuan mengelola pelaksanaan kegiatan Assessment center/layanan psikology
4	Pengawasan Internal	- Dilakukan oleh SPI - Pemantauan harian menggunakan Teknologi Informasi seperti CCTV dan aplikasi simpadu
5	Jumlah pelaksana	10 orang Petugas yang terdiri dari unsur : 1. Pejabat struktural yang bertanggung jawab dalam kegiatan 2. Asesor yang memiliki sertifikasi 3. Psikolog yang sudah memiliki profesi 4. Staf yang mampu melakukan input data dan scan LJK 5. Staf yang mampu olah dan analisis data 6. Pewawancara/Fasilitator (Praktisi yang sudah berpengalaman) 7. Pelaksana kegiatan (panitia)
6	Jaminan pelayanan	Terselenggaranya kegiatan Assesmen dan layanan psikology sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Tim Pelaksana telah mendapatkan penugasan dari pejabat yang berwenang
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pelaksanaan kegiatan penilaian ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 10 Agustus 2021
Plt. Kepala,



Nugraheni Triastuti, SE., M.Si.
NIP 19730319 200003 2 001